



P U T U S A N

NOMOR : 17/PDT/2011/PT.BTN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

NYONYA ANITA INDRIAWATI, Umur 37 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, ber-

alamat dahulu di Jalan Ronggo Warsito Perumahan Ronggo Town House Nomor 12, Kelurahan Suka-

aju Kec. Sail Kota Pekanbaru dan sekarang telah

emilih kediaman di Jalan Imam Bonjol gang

eladan I / 38 Karawaci, Tangerang, Propinsi

anten semula sebagai TERGUGAT II sekarang

EMBANDING ;

M E L A W A N

1.DRS.ROHMAD NURSAHID,MSI, Umur 41 tahun, pekerjaan

Polri, beralamat Jl.

Pisang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 21, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan

Ma

rpyan Damai Kota Pekanbaru, dalam hal ini

di

wakili oleh Kuasanya JUANDA ALIARAS,SH &

RE

KAN ADVOKAT DAN PENSEHAT HUKUM,

Ja

lan Nusa dua III 42 Karawaci Kabupaten

Ta

ngerang Banten 15810

INDONESIA semula

PENGGUGAT sekarang **TERBANDING** ;

2. PT. BANK BNI (Persero), berkedudukan di Jakarta

cq. PT.BANK BNI (Perse-

r

o) KCP. Tangerang, beralamat di Jl.Daan Mogot

N

omor 2 - 4 Tangerang semula **TERGUGAT I**

s

ekarang **TURUT TERBANDING** ; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ;

----- **Setelah membaca** ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 3

Maret 2011 Nomor : 17/PEN

/PDT / 2011 / PT.BTN. tentang penunjukkan Majelis

Hakim untuk memeriksa dan

mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA

PERKARA :

----- Memperhatikan dan mengutip segala keadaan yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 08 Desember 2010 Nomor : 76/Pdt.G/2010/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II untuk seluruhnya ; -----
- Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ; -----
- Menangguhkan ongkos perkara sampai putusan akhir ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- Menyatakan Penggugat adalah berhak atas sebagian rekening terperkara, sebagaimana disebut pada rekening Nomor 0180101727 atas nama Tergugat II ; -----
- Menyatakan pembukaan blokir oleh Tergugat I dan memberi izin mengganti rekening dari Nomor rekening 0019450766 kepada Nomor 0180101727 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat II cacat hukum dan batal demi hukum ; -----

- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat karena telah membuka blokir dan mengganti rekening terperkara tanpa persetujuan dari Penggugat terlebih dahulu ; -----

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan secara bebas bagian Penggugat sebagai yang berhak atas sebagian rekening terperkara ; -----

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi isi putusan ini ; -----

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.266.000,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----

DALAM REKONPENSII :

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima ; -----

DALAM KONPENSII dan REKONPENSII :

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II konpensi /Penggugat rekonsensi untuk mmembayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.266.000,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa menurut Risalah Pernyataan Banding tertanggal 16 Desember 2010 Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76/Pdt.G/2010/PN.TNG. yang dibuat oleh Drs.H.EKO DARMADJI, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa **Pembanding semula Tergugat II** telah memohon banding atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan **Pembanding semula Tergugat II** telah dengan seksama diberitahukan kepada **Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat I** masing- masing pada tanggal 14 dan 18 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa Surat Tanda Penerimaan Memori Banding Nomor : 76/PDT.G/2010/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, telah ternyata bahwa Memori Banding tanggal 14 Februari 2011 yang diajukan oleh **Pembanding semula Tergugat II** telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 16 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding telah diberitahukan kepada **Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat I** masing- masing pada tanggal 16 dan 17 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa Surat Tanda Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor : 76/PDT.G/2010/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, telah ternyata bahwa Kontra Memori Banding tanggal 21 Februari 2011 yang diajukan oleh **Terbanding semula Penggugat** telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 21 Februari 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding telah diberitahukan kepada **Turut Terbanding semula Tergugat I** dan **Pembanding semula Tergugat II** masing-masing pada tanggal 22 Februari 2011 ; ---

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 31 Januari 2011 dan tanggal 2 Februari 2011, telah

ternyata bahwa kepada para pihak baik **Terbanding semula Penggugat , Turut Terbanding semula Tergugat I** dan **Pembanding semula Tergugat II**, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara Nomor : 76/Pdt.G/2010/PN.TNG. dalam kurun waktu 14 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Maret 2011 yang dibuat oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang ternyata bahwa **Turut Terbanding semula Tergugat I** telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Maret 2011, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada **Terbanding semula Penggugat** dan **Pembanding semula Tergugat II** masing-masing pada tanggal 30 Maret 2011 secara patut dan seksama ;

TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding semula Tergugat II**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan Banding tersebut secara



yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa **Pembanding semula Tergugat II**, dalam Memori Bandingnya tertanggal 14 Februari 2011 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

-
- Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili perkara a quo adalah tidak benar, karena Tergugat II/Pembanding telah menyatakan bahwa yang menjadi objek gugatan adalah mengenai Harta Bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat II/Pembanding ;
 - Bahwa rekening yang diblokir atas dasar permohonan Penggugat kepada Polres Rohil, kemudian permohonan tersebut dicabut kembali oleh Penggugat merupakan rekening atas nama Tergugat II/Pembanding sehingga Tergugat II/Pembanding merupakan pihak yang berhak atas rekening tersebut ;
 - Bahwa pemblokiran rekening Tergugat II/Pembanding oleh Penggugat/Terbanding merupakan perbuatan melawan hukum karena Penggugat / Terbanding saat itu menjabat Kapolres Rohil. Sehingga Terbanding sendiri yang membuat laporan pemblokiran ;
 - Bahwa pembukaan blokir rekening dan memindahkan ke rekening yang baru milik Tergugat II/Pembanding sendiri bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum



hukum karena dibenarkan dalam hukum perbankan kecuali ada aturan yang tegas menyatakan bahwa rekening tersebut merupakan harta bersama Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat II / Pemanding atas putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

- Bahwa pada saat pembukaan rekening tersebut Tergugat II / Pemanding masih berstatus sebagai istri Penggugat /Terbanding sehingga secara hukum Tergugat II/Pemanding memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap haknya tersebut, pada saat Tergugat II/Pemanding melakukan penggantian buku rekening
- di saat itu belum ada laporan pemblokiran untuk rekening Tergugat II/Pemanding. Bahwa pembukaan rekening terjadi pada tanggal 23 Oktober 2009 sebagaimana bukti T.I- 2 lembar 3 tidak dijadikan pertimbangan hukum majelis hakim karena penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru terjadi pada tanggal 14 Januari 2010 sehingga perbuatan Tergugat II/Pemanding tidak termasuk dalam cacat hukum karena lebih dahulu dari penetapan Pengadilan Agama ; -----
- Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan Penggugat/Terbanding berhak atas sebagian rekening terperkara adalah tidak benar karena yang menentukan apakah rekening terperkara tersebut merupakan harta bersama Tergugat II/Pemanding dengan Penggugat/Pemanding adalah wewenang Pengadilan Agama sehingga Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang menyatakan bahwa rekening terperkara sebagai harta bersama yang sebagiannya milik Penggugat/Terbanding, sampai pada saat ini juga Tergugat II/Pemanding adalah masih istri yang sah dari Penggugat/Terbanding ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian- uraian tersebut diatas
Pembanding/Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Tinggi
memutuskan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding
Pembanding tersebut, dengan
Mengadili sendiri :

DALAM KOMPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat
Rekonvensi/Tergugat II Konvensi /Pembanding untuk
seluruhnya.
- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi
/ Terbanding untuk
membayar semua biaya yang timbul akibat
perkara ini.

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain (Refurte
Aan Het Oorded Rechts) ; -----

Mohon Putusan yang seadila- adilnya (Ex.Aequo
Et. Bono) ; -----

Menimbang, bahwa **Terbanding
semula Penggugat**, dalam Kontra Memori Bandingnya
tertanggal 21 Februari 2011 pada pokoknya menolak secara
tegas seluruh dalil- dalil Pembanding semula Tergugat II
karena Yudex Factie yang memeriksa dan mengadili perkara
No.76/Pdt.G/2010/PN.TNG. dalam pertimbangan hukumnya
telah menerapkan aturan- aturan hukum yang sebenarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana keputusan yang sudah diputuskan sudah benar dan akurat adanya, sehingga tidak ada lagi alasan hukum untuk mengajukan banding dalam perkara ini karena sudah jelas dan terang bahwa **Pembanding semula Tergugat II** sudah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuka blokir dan mengganti rekening terperkara tanpa persetujuan **Terbanding semula Penggugat** ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, **Terbanding semula Penggugat** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten kiranya berkenan untuk memutuskan :

1. Menyatakan Menolak permohonan banding **Pembanding** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara No.76/Pdt.G/2010/PN.TNG. tertanggal 23 Nopember 2010 ;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada **Pembanding**;-

Menimbang, bahwa **Turut Terbanding semula Tergugat I** telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Maret 2011 terhadap Memori Banding dari **Pembanding semula Tergugat II** tertanggal 16 Februari 2011 dan telah menyebut dirinya sebagai **Terbanding II semula Tergugat I** sedangkan **Penggugat** disebutnya sebagai **Terbanding I semula Penggugat** ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 18 Januari 2011 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, ternyata telah memakai sebutan kepada PT.BANK BNI (Persero) semula sebagai **Tergugat I sekarang sebagai Terbanding**, demikian pula dalam Surat Pemberitahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Risalah (Memorie) Banding tertanggal 17 Februari 2011 dan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Balasan Risalah Banding (Kontra Memori Banding) tertanggal 22 Februari 2011 serta Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tertanggal 2 Februari 2011, Jurusita Pengganti menggunakan sebutan terhadap PT.Bank BNI (Persero) semula sebagai **Tergugat I sekarang sebagai Terbanding** ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa

sebutan yang dipergunakan terhadap Tergugat I dhi PT.Bank BNI (Persero) perlu diperbaiki karena Tergugat I dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama berada pada posisi pihak yang kalah bersama-sama dengan Tergugat II dan berlawanan dengan Penggugat sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat I sebagai pihak yang kalah tidak menyatakan banding terhadap putusan tersebut, oleh karena itu tidak tepat dan keliru apabila Tergugat I disebut sebagai “ Terbanding “, seharusnya Tergugat I disebut sebagai “ Turut Terbanding semula Tergugat I “, dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding memakai sebutan untuk Tergugat II adalah sebagai “ Pembanding semula Tergugat II “, untuk Penggugat sebagai Terbanding semula Penggugat “ dan untuk Tergugat II sebagai “ Turut Terbanding semula Tergugat I ;

Menimbang, bahwa **Turut Terbanding semula Tergugat I** dalam Kontra Memori Banding tertanggal 7 Maret 2011, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan sela No.76/Pdt.G/2010/PN.TNG. terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Tergugat I adalah tidak tepat

dan tidak beralasan dan wajar kiranya putusan a -quo dibatalkan karena perkara ini

berkaitan dengan masalah harta bersama yang merupakan kewenangan Pengadilan

Agama bukan Pengadilan Negeri Tangerang, disamping itu tidak ada hubungan

hukum antara Terbanding semula Penggugat dengan Turut Terbanding semula Ter-

gugat I dan gugatan Terbanding semula Penggugat kabur, posita dan petitum tidak

sesuai/tidak berhubungan ;

2. Bahwa Turut Terbanding semula Tergugat I sangat keberatan dengan putusan

Yudex Factie Pengadilan Tingkat Pertama yang menyangkut pokok perkara meng-

ingat dasar-dasar gugatan tersebut tidak didukung oleh bukti- bukti yang ada serta

ketentuan hukum positif yang berlaku dan walaupun buku tabungan diganti karena

yang lama hilang namun rekening tetap dalam kondisi terblokir ;

Atas dasar uraian- uraian diatas, Turut Terbanding semula Tergugat I mohon kepada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Terbanding semula Tergugat I selu-

ruhnya ;



2. Menyatakan gugatan **Terbanding semula Penggugat** tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili, tidak ada kepastian

hukum untuk mengajukan gugatan, gugatan prematur / terlalu dini dan gugatan kabur ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan **Terbanding semula Penggugat** seluruhnya ;

2. Menyatakan gugatan **Terbanding semula Penggugat** tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili, tidak ada kepastian hukum Terbanding semula Penggugat untuk mengajukan gugatan, gugatan kabur (obscuur libel) ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari Memori Banding yang diuraikan oleh **Pembanding semula Tergugat II** dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh **Turut Terbanding semula Tergugat I,** Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan secara cermat dan seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali dalam peradilan tingkat banding ;



Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 8 Desember 2010, Nomor : 76/Pdt.G/2010/PN.TNG. maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut baik DALAM KONPENSI maupun DALAM REKONPENSI sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 8 Desember 2010, Nomor : 76/Pdt.G/2010/PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam tingkat banding oleh karenanya harus dikuatkan, kecuali sekedar mengenai redaksi amar putusan, Pengadilan Tingkat Banding akan memperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar putusannya telah membagi putusan DALAM EKSEPSI, DALAM POKOK PERKARA, DALAM REKONPENSI dan DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

Menimbang, bahwa DALAM EKSEPSI seakan- akan Pengadilan Tingkat Pertama telah memutus kembali Eksepsi yang diajukan oleh **Pembanding semula Tergugat II** dan Eksepsi yang diajukan oleh **Turut Terbanding semula Tergugat I** tentang kompetensi absolut, sedangkan Eksepsi tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Sela tertanggal 18 Agustus 2010 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi **Tergugat I, Tergugat II** untuk seluruhnya ; -----
- Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ; -----
- Menangguhkan ongkos perkara sampai putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa amar putusan **DALAM EKSEPSI** tersebut tidak perlu lagi dicantumkan dalam amar putusan akhir cukup disebutkan dalam pertimbangan hukumnya saja untuk menghindari penafsiran yang keliru seakan-akan Eksepsi yang diajukan oleh **Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Tergugat I** diputus dua kali dalam Putusan Sela maupun dalam Putusan akhir, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding akan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama sekedar mengenai Eksepsi yaitu dengan meniadakan redaksi amar putusan **DALAM EKSEPSI ; -----**

Menimbang, bahwa disamping itu dalam amar putusannya, Pengadilan Tingkat Pertama **DALAM POKOK PERKARA (DALAM KONPENSI)** dan **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI** telah menghukum Turut Terbanding semula Tergugat I dan Pembanding semula Tergugat II untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.266.000,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; ---

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti Turut Terbanding semula Tergugat I dan Pembanding semula Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi dua kali dihukum untuk membayar biaya perkara, menurut hemat Pengadilan Tingkat



Banding, amar putusan tersebut sangat keliru dan bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding akan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sekedar mengenai ketentuan pembebanan biaya perkara ;

Menimbang, bahwa **Turut Terbanding semula Tergugat I** sekalipun berada pada pihak yang kalah akan tetapi tidak mengajukan permohonan banding, oleh karena itu tidak patut untuk dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan cukup dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama saja **DALAM KONPENSI,** sedangkan biaya perkara **DALAM REKONPENSI** berjumlah **NIHIL** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding akan memperbaiki redaksi amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai biaya perkara tersebut dengan meniadakan redaksi amar putusan **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI** seperti tersebut dalam amar putusan ini nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Pembanding semula Tergugat II** tetap dipihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepadanya dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang- undang serta Peraturan Hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari **Pembanding semula Tergugat II** ; -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 08 Desember 2010,
Nomor : 76/Pdt.G/2010/PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai redaksi amar putusan, sehingga amar putusan selengkap-nya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan gugatan **Terbanding semula Penggugat** untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan **Terbanding semula Penggugat** adalah berhak atas sebagian Rekening terperkara, sebagaimana disebut pada Rekening Nomor : 0180101727 atas nama

Pembanding semula Tergugat II ;

3. Menyatakan pembukaan Rekening oleh **Turut Terbanding semula Tergugat I** dan memberi izin mengganti Rekening dari Nomor Rekening 0019450766 kepada Nomor : 0180101727 atas nama **Pembanding semula Tergugat II** cacat hukum dan batal demi hukum ;

4. Menyatakan **Turut Terbanding semula Tergugat I** dan



Pembanding semula **Ter-**
gugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum
kepada **Terbanding semu-**
la Penggugat karena telah membuka blokir dan
mengganti Rekening perkara
tanpa persetujuan dari Terbanding semula Penggugat
terlebih dahulu ; -----

5. Menghukum **Turut Terbanding semula Tergugat I** dan
Pembanding semula **Ter**

gugat II untuk menyerahkan secara bebas bagian
Terbanding semula Penggugat

sebagai yang berhak atas sebagian Rekening
perkara ; -----

6. Menghukum **Turut Terbanding semula Tergugat I** untuk
mematuhi isi putusan

ini ; -----

7. Menghukum **Pembanding semula Tergugat II** untuk
membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat
banding sebesar Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

--

8. Menolak gugatan **Terbanding semula Penggugat** untuk
selebihnya ; -----

DALAM REKONPENSI :

1. Menyatakan gugatan **Pembanding semula Penggugat**
Rekonpensi tidak dapat di

terima ;

2. Menghukum **Pembanding semula Penggugat Rekonpensi**
untuk membayar

biaya Perkara dalam kedua tingkat peradilan,
yang dalam tingkat banding ber-



PAN

ITERA PENGGANTI

TTD.

IDHAM CHOLIQ., SH.

Perincian biaya perkara :

- Materai	:	Rp.	6.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- Administrasi	:	Rp.	139.000,-
J u m l a h	:	Rp.	150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)